



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam kerangka mengikuti Program Hibah Air Minum bantuan US-AID yang disyaratkan pembiayaan investasi untuk pemasangan Sambungan Rumah (SR) sebagai upaya penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penerapan *output based aid* (OBA) atau berdasarkan Kinerja yang terukur;
- b. tersedianya Kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru (*ada idle capacity*);
- c. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada PDAM yang selanjutnya pelaksanaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1994 Nomor 15 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Trenggalek
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada PDAM.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
10. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usahanya.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
12. Saham prioritas adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
13. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan perumusan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.

BAB II

TUJUAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan pembiayaan investasi untuk memberikan akses sambungan air minum perpipaan kepada

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan dari PDAM dalam kerangka Program Hibah Air Minum-bantuan US-AID melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah digunakan untuk pemasangan sambungan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 6.000 (enam ribu) sambungan rumah.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya pelaksanaannya dilakukan oleh PDAM.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM mempertimbangkan minat Program Hibah Air Minum sebagai upaya penambahan jumlah Sambungan Rumah untuk pemasangan Sambungan Rumah (SR) yang memerlukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan selama 3 (tiga) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. penambahan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2011;
 - b. penambahan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2012;
 - c. penambahan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2013.

Pasal 4

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka jumlah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan sebagai penyertaan modal kepada PDAM sebelumnya sejumlah Rp. 13.541.421.093, 89,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) menjadi Rp. 18.541.421.093, 89,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen).

BAB IV

HASIL PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Hasil pencairan dana Program Hibah Air Minum bantuan US-AID dilakukan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil dari penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM, merupakan bagi hasil keuntungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek.
- (3) Hasil dari penambahan penyertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara professional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Maret 2011

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Reg. 188.342/I/406.013/2011
Tanggal 26 Oktober 2011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM

Bahwa dalam kerangka mengikuti Program Hibah Air Minum bantuan US-AID yang disyaratkan pembiayaan investasi untuk pemasangan Sambungan Rumah (SR) sebagai upaya penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penerapan output based atau berdasarkan Kinerja yang terukur, dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah Kabupaten Trenggalek, perlu usaha-usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, yaitu salah satunya dengan melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Trenggalek.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan pembiayaan investasi untuk memberikan akses sambungan air minum perpipaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan dari PDAM dalam kerangka Program Hibah Air Minum bantuan US-AID, dan digunakan pemasangan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penambahan penyertaan modal daerah tersebut untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terutama untuk pengembangan usaha kepada masyarakat.

Ketentuan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Trenggalek.

Ketentuan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Trenggalek

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Penggunaan penyertaan modal pada PDAM) digunakan untuk menambah jumlah Sambungan Rumah (SR), sebanyak 6.000 (enam ribu) sambungan rumah dalam kerangka Program Hibah Air Minum bantuan US-AID.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

SALINAN